



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehubungan dengan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah tersebut, perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi JKN sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab.BanggaiKepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas KesehatanKab.BanggaiKepulauan di Salakan;
3. KepalaBappedaKab.BanggaiKepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
5. InspekturKabupatenBanggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan SetdaKab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BENDAHARA DANA KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	NIP	NAMA FKTP	KET
1	Mikarwati, A.Md.Kep	19880310 200902 2 001	Puskesmas Salakan	
2	Katarina Sondakh	19810422 200502 2 005	Puskesmas Totikum	
3	Hinriani K.Mammak, A.Md.Kep	19790821 200312 2 012	Puskesmas Mansamat	
4	Asrion, AMG	19840429 200604 1012	Puskesmas Patukuki	
5	Norlin Tiiyo, A.Md. Kep	19810825 201001 2 020	Puskesmas Sabang	
6	Riswanto Kobunggol	19840718 201001 1 015	Puskesmas Saleati	
7	Arna	19660602 198903 2 014	Puskesmas Tataba	
8	Yuliane Pinga	19820714 200604 2 028	Puskesmas Lolantang	
9	Nening Mbatono	19760722 200301 2 002	Puskesmas Lumbi-Lumbia	
10	Neprianto Sundapi, S.Sos	19810613 200502 2 006	Puskesmas Bulagi	
11	Sitti Hajar Abd. Rahman A.Md. Keb	19741121 200502 2 004	Puskesmas Totikum Selatan	
12	ElhutA. Sapitung, SKM	19790321 200604 1 011	Puskesmas Bakalan Raya	
13	Fitria Supardi, A.Md.Kep	19860609 201001 2 014	Puskesmas Tinangkung Utara	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS